

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tradisi

a. Pengertian Al-‘adah/Al-‘urf

Tradisi adalah berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kebudayaan mereka atau warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun menurun.¹ Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan ‘urf adalah kebiasaan moyoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.²

Kata adat dari bahasa Arab : عَادَة akar katanya: ‘ada, ya’udu (يعود عاد -) yang mengandung arti: تَكَرَّر (perulangan). Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai di sebut ‘adat, tidak ada ukurannya dan tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف - يعرف) sering diartikan dengan “al-ma’ruf” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al- adah (adat istiadat). Kata urf juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti ma’ruf

¹ <https://olympians98.wordpress.com> perbedaan-adat istiadat-kebiasaan-budaya-tradisi-dan- peradaban, Diunduh pukul 17:24 tanggal 17 Maret 2021.

² Busriyanti, *Ushul Figh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2001), 100.

(المعروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik).³
Seperti dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahannya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat mengerjakan yang *ma'ruf* serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh”⁴

Dapat penulis pahami bahwa tradisi dan al-adat (adat istiadat) dan *'urf* itu sama, namun *'urf* di dalam Al-Qur'an di kenal dengan *ma'ruf*. Adat atau *'urf* dalam bentuk ini dalam jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan kalangan ulama, bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

أَلْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Terjemahannya : “Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan menjadi pertimbangan hukum.”⁵

Di dalam Ushul Fiqih antara adat dan *'urf* sering disamakan. Jadi adat atau *'urf* menurut pengertian Ushul Fiqih adalah “segala sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi kebiasaan dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan”. *'Urf* ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.⁶

b. Macam-Macam *'Urf*

1) Dilihat dari segi hukum *'urf* dapat dibagi dua yaitu:

a) *'Urf Shahih* dan Pandangan Para Ulama

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), 387

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, tth), 176

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

⁶ Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2010), 101.

Telah disepakati bahwa *'urf shahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika seorang mengadilinya. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara. *'Urf* seperti inilah yang dapat di pertimbangkan sebagai hukum sebagaimana bunyi kaidah:

أَلْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Terjemahannya :”Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi pertimbangan hukum”.⁷

Dari syari' pun telah memelihara *'urf* bahasa arab yang *shahih* dalam membentuk hukum, maka diwajibkanlah membayar *diat* (denda) atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya *ashabah* (ahli waris yang bukan menerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pustaka).⁸

b) Hukum *'Urf Fasid*

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 129.

membatalkan yang wajib.⁹ Berikut hadits riwayat Ahmad.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ وَقَدْ رَأَى
الصَّحَابَةُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا. (رواه أحمد)

Terjemahnya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata:”apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik maka ia disisi Allah juga baik, dan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin buruk maka ia disisi Allah juga buruk.” (HR Ahmad)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dipandang baik oleh manusia maka hal itu baik juga dimata Allah namun apa yang dipandang tidak baik oleh manusia maka hal itu tidak baik di mata Allah karena dapat mendatangkan kemudharatan pada manusia adapun secara kasat mata mungkin manusia menganggap itu adalah kebaikan.

- 2) Dilihat dari segi bentuknya ‘urf dapat dibagi dua yaitu:
 - a) ‘Urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Maksudnya adalah penggunaan lafaz atau bahasa tertentu di tengah-tengah masyarakat yang sudah diketahui masyarakat tersebut artinya dan masyarakat juga mengetahui penggunaan lafadz tersebut. Misalnya perkataan “daging” yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, daging kambing dan lainnya. Sedangkan ikan juga

⁹ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

termasuk daging namun dalam makna kebiasaan penggunaannya ikan tidak disebut daging.

- b) *'Urfi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan sudah menjadi keharusan. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan upacara pernikahan, kebiasaan dalam jual beli dan sebagainya.
- 3) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) *'Urf* umum yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hampir seluruh manusia tanpa memandang batasan negara, bangsa maupun agama. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa.
 - b) *'Urf* khusus yaitu adat atau kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat atau wilayah tertentu. Kebiasaan ini tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja.¹⁰
- 4) Dilihat dari segi penilaiannya dapat dibagi dua yaitu:
 - a) *'Urf shahih* yaitu adat yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Disamping itu juga tidak melanggar norma sopan santun dan budaya masyarakat. Contohnya : mengadakan acara halal bi halal, pemberian hadiah kepada calon istri atau suami, dan lain-lain.

¹⁰ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 102.

b) *'Urf fasid* yaitu adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' maupun sopan santun.¹¹ Seperti menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan yang wajib. Contoh: adat minum arak dalam acara pernikahan.

c. Syarat-Syarat '*Urf* Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

- 1) '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik dari harta itu sendiri.
- 2) '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi

¹¹ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 103.

populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urftersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang berpegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.¹²

2. Pernikahan

a. Pengertian, Dasar Pernikahan dan Hukum Pernikahan

1) Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawwaj (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa ayat 3 :

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005),156-157

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahannya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja...”¹³

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٣٧

Terjemahannya : “Dan (ingatlah), ketika kamu(wahai nabi) berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya (yaitu zaid bin haritsah, budak yang di merdekakan Nabi dan diangkat sebagai anak olehnya) dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya : tahanan terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 77

telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi..”¹⁴

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) ada dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.¹⁵ Dalam arti terminologis akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka- ha* atau *za-wa-ja*.¹⁶

Menurut fiqh pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 423

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35-36

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 37

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 374

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dan akad adalah yang membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang telah ditentukan.

2) Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan bermakna karena melaksanakan suruhan anjuran agama Islam. Islam sangat menganjurkan kalau sudah mampu, seorang hendaklah menikah. Pernikahan itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Jika telah mampu dan dewasa ternyata belum menikah dan imannya kurang kuat akan dikawatirkan bisa terjadi perzinahan, oleh karena itu Islam menganjurkan menikah jika sudah mampu. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahannya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 2

¹⁹ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978), 453

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian- Nya) lagi maha mengetahui”²⁰

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat dipahami, bahwasanya Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai fitrahnya. Allah menjadikan semua makhluknya baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia berpasang-pasangan agar bisa tumbuh dan mendapat keturunan agar saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahannya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²¹*

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya adalah untuk menjaga lima, perkara yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 354

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406

untuk menjaga keturunan diperintahkan menikah. Dan pernikahan merupakan syariat yang diturunkan untuk memelihara keturunan. Di samping Al-Qur'an ada juga hadits yang menganjurkan untuk menikah diantaranya berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَعْتُمُ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ مَنْكُمُ النَّائِيَةُ فَلَيْسَتْ لَهُ فَائِدَةٌ أَغْطَى لِلْبَصَرِ وَخَصَنُ الْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : *Abdullah Ibnu Mas'ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". (HR Mutafaq 'Alaihi)²²*

Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa pernikahan sangat dianjurkan apabila seseorang telah mampu untuk menikah tetapi, jika seseorang belum mampu untuk menikah karena takut belum bisa membiayai rumah tangganya, sesungguhnya Allah SWT itu Maha luas pemberian-Nya. Ijma' seluruh ulama telah sepakat bahwa nikah adalah beberapa akad sunnah yang bersandar kepada syara'. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 3 :

²² Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam*, Terjemahan Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2010) no. 780

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ....

Terjemahannya : “.....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi....”²³

Berdasarkan dalil-dalil di atas terlihat jelas bahwa pernikahan mempunyai dasar hukum yang sangat kuat.

3) Hukum Pernikahan

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan hukum perkawinan itu adalah:

- a) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum. Bahwa, setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedangkan menjaga diri itu wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Terjemahannya : *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*²⁴

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: *Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.*

- b) Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 77

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada media. 2003),19.

dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

1) Melakukan perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.²⁵

2) Melakukan Perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga, apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2003), 20.

surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahannya : *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Qs.Al Baqarah: 195)...*²⁶

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

3) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30.

4) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantaran istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama. Sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi, belum mempunyai kemampuan untuk melakukan. Tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁷ Berdasarkan penjelasan di atas hukum perkawinan terbagi menjadi hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum mubah. Hukum wajib, jatuh ketika seseorang yang terdesak untuk menikah dan telah mampu untuk menikah. Hukum sunnah jatuh ketika seseorang telah mampu dan telah siap untuk menikah. Hukum haram apabila dilakukan perkawinan akan menimbulkan suatu kemudharatan dikemudian hari. Dan hukum mubah jatuh kepada seseorang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Figih Munakahat*, 19-22.

4) Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Syariah nikah yang merupakan salah satu ajaran agama yang dibebankan pada manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, hal ini dapat dipahami dari surah An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahannya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*²⁸

Berdasarkan ayat di atas terpahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara Islami agar hajat terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari perkara yang haram.

b. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan perkawinan, Adapun hikmah perkawinan dapat dipahami dalam Surat Al-Rum ayat 21:

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahannya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²⁹

Berdasarkan ayat di atas ternyata pernikahan mempunyai rahasia yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- 1) *Sakinah* yakni perasaan nyaman, tentram atau cenderung kepada yang dicintainya yakni kepada suami atau istri. Inilah kebesaran Allah SWT kerana menciptakan pasangan dari jenis mereka (golongan manusia).
- 2) *Mawaddah* adalah saling cinta dan mengasihi, rasa saling mencintai dan mengasihi ini bisa timbul setelah mereka hidup bersama dan merasakan bahtera rumah tangga yang penuh suka dan duka. Karena kedekatan hati hanya bisa didapat jika menjalani segala sesuatu secara bersama-sama, baik dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi yang kurang bahagia.
- 3) *Rahmah* adalah kasih sayang, perasaan kasih sayang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi daripada mencintai itu. Karena kasih sayang baru bisa muncul jika apasangannya tertimpa keburukan kemudian ia dengan

²⁹ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), 406.

sukarela mengasihi dan menerima apa yang kurang pada diri pasangannya.

5) Syarat - Syarat Pernikahan dan Rukun Pernikahan

a. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2) Akad nikah dihadiri para saksi.³⁰

b. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan nikah mempunyai wali atau waknya.
3. Adanya dua orang saksi
4. Shighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali (wakil) dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu :

1. Wali dari pihak perempuan.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 49.

2. Mahar (mas kawin).
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan.
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon pengantin perempuan.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. Sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya Sighatijab dan qabul)saja.³¹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan ada imam yang memasukkan mahar dalam rukun pernikahan seperti Imam Malik sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Hanafiyyah tidak. Namun berbeda dengan Imam Hanafiyyah rukun nikah itu hanya ada dua yaitu Sighat ijab dan qabul saja.

b. Pengertian Larangan Pernikahan Dalam Islam

Di dalam hukum islam juga mengenal larangan pernikahan yang dalam fiqih disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi) di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam '*iddah* talak *raj'i*'. Ulama' fiqih telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama *mahram mu'qqat* (larangan untuk waktu

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 11-12.

tertentu) dan yang kedua *mahram mu'abad* (larangan untuk selamanya).³²

Mengacu dalam status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhur tujuan perkawinan, maka Hukum Islam mengatur semua aspek dalam pernikahan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan pernikahan), agar *mawaddah wa ar-rahmah* sebagai tujuan pernikahan tetap terjaga optimal dan tidak terlepas.

Menegnai upaya preventif, didalam hukum perkawinan islam (fiqih almunakahah) dikenal adanya beberapa perkawinan yang dilarang oleh syara'. Larangan pernikahan dalam hukum islam ini semata untuk menghindari madharat yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilaksanakan. Adapun jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum pernikahan Islam antara lain adalah sebagai berikut.³³

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan hal ini dilarang dalam Islam. Nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah dan kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasul-nya untuk selamanya sampai hari kiamat kelak.

2. Nikah Syigar

Nikah syigar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan

³² Dr.H. Amiur Nuruddin, Ma, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)* (jakarta : kencana , 2004), 145-146.

³³ Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 34.

mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan mas kawin sama sekali.

3. Nikah Muhalil

Nikah muhalil adalah nikah sebutan bagi orang yang menikah wanita muslimah yang sudah ditalak tiga kali oleh suaminya sebelumnya dengan niat bukan untuk membina rumah tangga. Niatnya hanya untuk menceraikan si wanita itu setelah menggaulinya agar sisuami yang pertama bias menikahinya kembali dan suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya.

4. Nikah Pinangan Atas Pinangan

Nikah pinangan atas pinangan adalah apabila seorang melaksanakan pernikahan ketika sudah ada dalam pinangan orang lain, dan tidak diperbolehkan, karna bias merusak hubungan antara saudara muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdurrahman bin Syamasyah, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berdiri di atas mimbar seraya berucap *“sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkanya”*

5. Melakukan perkawinan dalam masa iddah

Masa iddah yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal ini agar dapat diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir; apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai

karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.³⁴

c. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Menurut M. Yahya Harahap prinsip-prinsip dalam UU perkawinan adalah :³⁵

- 1) Menampung segala kenyataan – kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman disini adalah terpenuhinya arpirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
- 3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini bisa di elaborasi menjadi tiga hal yaitu, pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu, ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hampir

³⁴ C. Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia* . (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 12.

³⁵ C. Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia*, 50-52.

menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

- 5) Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
- 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam perspektif yang lain, C. Dewi Wulansari menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al Quran :³⁶

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.

- 2) Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS.ar Rum : 21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks/biologis itu sendiri itu juga

³⁶ C. Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia*, 52-53.

dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT. di samping tujuan yang bersifat biologis.

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT, yang terdapat pada surah Al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 "*wa'aashiruu hunna bilma'ruf*" : artinya: *dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik/patut.* yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

d. Asas-Asas Hukum Pernikahan Dalam Islam

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita. Yaitu berlaku beberapa asas:³⁷

1) Asas kesukarelaan

Merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri , tetapi juga antara kedua orang tua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.kesukarelaan orang tua yang menjadi wali

³⁷ Mohammad daud ali, *hukum islam* (pengantar hukum islam dan tata hukum islam di indonesia),(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 139-141

seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Bahwa ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3) Asas Memilih Pasangan

Pada asas ini juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4) Asas Kemitraan Suami-Istri

Asas ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al Quran surat AN-Nisa' (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain

berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-Lamanya

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al- Rum (30): (21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Buku-buku penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas tentang tradisi langkahan atau melangkahi pernikahan saudara kandung di Desa Margorejo kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, secara khusus. Penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini :

Skripsi Dewi Masyitoh mahasiwa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta” dalam skripsi ini Dewi Masyitoh membahas mengenai dampak adat pelangkahan dalam perkawinan terhadap pasangan yang melaksanakan tradisi langkahan.³⁹ Dari hasil penelitiannya bahwa

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 141.

³⁹ Dewi Masyitoh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Slema Yogyakarta*”,(Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

dampak adat pelangkahan terhadap pasanagan yang melaksanakannya yaitu memberikan ketenangan bagi pihak calon suami dan istri karena telah mendapat restu dari sang kakak untuk melangsungkan pernikahan.

Skripsi Siti Nur Aini Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi ‘Ngalangkahi’ Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” Dalam Skripsinya Siti Nur Aini Membahas Tentang Apa Yang Menyebabkan Masyarakat Menyakini Tentang Tradisi ‘Ngalangkahi’ Dalam Pernikahan”Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bjonegoro dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal itu.⁴⁰ Dari hasil penelitiannya bahwa ada beberapa penyebab atau faktor masyarakat Desa Sumber Tlaseh melakukan tradisi langkahan salah satunya ialah karena faktor budaya atau tradisi daerah, maksudnya disini penulis menjelaskan bahwa di desa Sumber Thlaseh ini dari lingkungan dan kosdisi situasi masyarakat bahwa kecil-kecil sudah menikah, tanpa itu melihat bahwa dia masih mempunyai kakak di atasnya yang belum menikah.

Skripsi Nur Anggraini Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Berjudul “Larangan Perkawinan ‘Ngalangkahi’ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam” dalam skripsinya Nur Anggraini membahas tentang Faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan ‘ngalangkahi’ di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.⁴¹ Dalam penelitian di atas, sejauh

⁴⁰ Siti Nur Aini, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi ‘ngalangkahi’ Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*”,(Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015).

⁴¹ Nur Anggraini, “*Larangan Perkawinan “Ngalangkahi Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*”,(Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

pengrtahuan penyusun, belum ada kajian yang membahas status hukum tentang tradisi langkahan ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan beberapa buku kajian Islam, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang tradisi langkahan sebelum perkawinan ditinjau dari hukum Islam.

C. Kerangka Berpikir

Suku Jawa merupakan Suku yang paling banyak mendiami Negara Indonesia, ia merupakan masyarakat yang terkenal memiliki berbagai macam tradisi, istilahnya adalah kaya akan tradisi. Pada mulanya Suku Jawa merupakan masyarakat yang beraliran dinamisme dan animisme sebelum Islam datang. Dulunya disebut sebagai masyarakat Kejawen. Karena memang semua tradisi-tradisi yang ada merupakan warisan nenek moyang yang sampai detik inipun masih tetap dijaga dan dilestarikan. Dan didalam tradisi-tradisi itu terdapat nilai-nilai yang kental, artinya setiap tradisi itu mengandung makna tersirat yang bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai bahan pembelajaran dalam hidup. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa masyaraat Jawa adalah masyarakat yang kaya akan tradisi, hal itu dikarenakan pada zaman dahulu masyarakat Jawa banyak yang melakukan transmigrasi ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari situlah budaya-budaya yang dimiliki masyarakat Jawa selalu berkembang dan hingga saat ini tidak sedikit yang masih dilestarikan.

Sifat masyarakat Jawa yang *flexible* atau terbuka terhadap sesuatu yang baru menjadikan apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat Jawa seperti tradisi itu tidak mudah lengser atau tergusur oleh budaya-budaya dari luar. Karena masyarakat Jawa memegang teguh ajaran nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena itulah setiap kali ada nilai-nilai budaya asing yang masuk akan tetap diterima namun tetap tidak melupakan budaya yang sudah ada. Seperti ketika Islam masuk pertama kali ke tanah Jawa, yang sudah tidak

asing lagi bahwa yang menyebarkan adalah para sunan Walisongo. Pada saat itu memang Islam menggunakan trik yang rapi, karena Islam juga agama yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan, maka itu tidaklah sulit buat agama Islam untuk masuk kedalam pribadi masyarakat Jawa. Islam hadir kedalam masyarakat Jawa dengan menyusup kedalam tradisi yang sangat diagung-agungkan oleh masyarakat Jawa. Dan karena dua objek ini yaitu masyarakat Jawa dan Islam sama-sama terbuka maka sangat mudah menjadikan dua objek itu bersatu. Dan akhirnya muncullah yang namanya Islam Kejawen. Disitu Islam menyelipkan nilai-nilai agama yang harus diketahui oleh masyarakat Jawa. Islam hadir sebagai pelengkap apa yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jawa sehingga masyarakat Jawa juga tahu apa sebenarnya tujuan hidup dimuka bumi ini, yaitu kepercayaan terhadap sang pencipta yang mana tujuannya adalah untuk menyembah sang pencipta Esa. Islam juga mengajarkan kepada masyarakat Jawa tentang nilai-nilai muamalah yang artinya bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, selai itu juga nilai-nilai tentang bagaimana berperilaku yang baik. Dari situlah kita tahu bahwa memang ada banyak nilai-nilai yang bisa dipelajari dari tradisi orang Jawa salah satunya tradisi nglangkahi saudara kandung dalam acara pernikahan. Dimana didalam upacara tersebut ada nilai tentang katauhidan, muammalah dan lain-lain.

Dalam skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”**, peneliti hanya akan memfokuskan alur pemikiran peneliti. Peneliti mengawali dengan mengarahkan pada pemikiran orang Islam Jawa yang ada di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Masyarakat ini memiliki kepercayaan yang dituangkan dalam bentuk tradisi nglangkahi saudara kandung dalam acara pernikahan. sebagai bentuk mempercantik diri mereka pada saat

pernikahan. Tradisi langkahan saudara kandung dalam acara pernikahan ini masih tetap terjaga dan masyarakat masih meyakini patuh setia terhadap petuah orang terdahulu, melakukan tradisi ini tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Karena tradisi saudara kandung dalam acara pernikahan adalah tradisi yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat jawa islam pastilah tradisi ini memiliki nilai alkulturasi antara kebudayaan jawa dan islam, kearifan lokal budaya dan kode etik, salah satunya dibidang hukum Islam, dimana hasil dari alkulturasi jawa islam dibidang hukum Islam dapat memengaruhi pemikiran masyarakat di desa Margorejo Dawe Kudus. Alur pemikiran peneliti ini tercantum dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

